

ANALISIS PENGGUNAAN METODE PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*Money Laundry*)

Supriadin *)

Abstract : countries with civil law systems such as those in Indonesia, fettered by the dogmatic paradigm led to the application of normative-legal formalities are usually constrained problem. Though many variations of crimes not yet covered by the rule of positive law in this country. Moreover, many legal rules that were tumpang provisions overlap with another rule of law. So it is not uncommon in a world of justice, the judge's decision with regard to the issue raised controversy in the community. If this happens, efforts to conduct groundbreaking law was supposed to be done with the use of methods that are in line with the concept of handling the legal problems that occur. This is important, including in dealing with certain criminal cases, especially criminal pencucian money using the method of proof process of reversal of the burden of proof (omkering van de bewijslast).

Keywords: Evidence Charges Reversal

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia boleh berbangga, sebab tetap tanggal 22 Oktober 2010 pemerintah telah melakukan upaya pembaharuan dalam membangun sistem hukum di negara ini. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengesahkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun sebelumnya telah di undangkan UU No. 25 Tahun 2003 sebagai hasil revisi dari UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam sejarahnya, diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tidak terlepas dari adanya desakan internasional terhadap Indonesia antara lain dari *Financial Action Task Force* (FATF), badan internasional diluar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya pada tahun 2001, Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional karena Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara

Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama dengan Indonesia.

Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia sebenarnya telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcitic Drugs and Psycho-tropic Substances of 1988* yang dikenal denga istilah *The Vienna Convention*. Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia diharuskan untuk segera membuat berbagai aturan pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya, meskipun UU No. 15 Tahun 2002 sudah diberlakukan, pemerintah belum mampu menerapkannya dengan baik, sehingga Indonesia masuk daftar hitam negara. (*sumber, <http://www.suara-merdeka.com>*)

Berbicara tentang tindak pidana pencucian uang, ada satu masalah begitu urgen yang mesti dipahami dalam proses penanganan tindak pidana pencucian uang. Masalah tersebut adalah tentang metode pumbuktian dalam acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 77 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan

dengan jelas bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pada Hakikatnya hal ini sama dengan apa yang disebut dengan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*). Metode pembalikan beban pembuktian tidak hanya ditemui dalam kasus tindak pidana pencucian uang, tapi juga dapat ditemui dalam ketentuan yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana korupsi seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh karena itu, penggunaan pembalikan beban pembuktian dapat dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Dikaji dari perspektif HAM, memang harus diakui sebenarnya pembalikan beban pembuktian merupakan sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran HAM (Muladi: 2010). Pemahaman ini tentunya tidak terlepas dari penjabaran asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini intinya menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah selama belum ada putusan pengadilan bersifat tetap yang memutuskan dirinya bersalah. Dengan demikian, akan muncul pertanyaan bagaimana kalau ketentuan pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di terapkan?. Apabila ketentuan ini diberlakukan, Apakah tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)?

Celah untuk menggunakan metode pembalikan beban pembuktian terbalik sebetulnya telah dikunci rapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada Pasal 66 KUHAP

ditegaskan bahwa, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Dengan demikian, seseorang yang telah disangkakan telah melakukan tindak pidana, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian.

Dalam kovenan internasional, hal tersebut juga telah dinyatakan dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 Ayat (3) huruf (g) ICCPR menyebutkan bahwa, dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. (*Herdiansyah: kompas, 2 April 2010*)

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam tentang metode pembalikan beban pembuktian khusus. Untuk itulah, penulis mengangkat Judul "Analisis Penggunaan Metode Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*)" dalam tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada bagian pendahuluan, maka penulis menentukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana sifat penggunaan metode pembalikan beban pembuktian yang dipakai dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja kelebihan dan kelemahan penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang?

Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode analisis dengan suatu pendekatan yuridis-normatif melalui

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/atau induktif guna memperoleh dan menemukan kebenaran objektif. Adapun teknik pengumpulan bahan dan data dilakukan melalui studi kepustakaan, terutama terhadap bahan yang berkaitan dengan obyek tulisan ini.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti dibahasakan di depan pada bagian pendahuluan bahwa pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:

Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan

menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.

Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. (*sumber, <http://72legalogic.wordpress.com>*)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).

3. merupakan hasil tindak pidana

Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata "*setiap orang*" dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun *transaksi keuangan* diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;

1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang

diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:

- a. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga meru-

upakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

- c. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Teori Pembuktian

Menurut Yahya Harahap (2005:273), pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan. Pembuktian menggariskan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dipersidangan.

Pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang wajar para hakim sedapat mungkin menguasai teori pembuktian. Sehingga dalam

mengambil keputusan tidak melakukan kesalahan. Dalam hal pembuktian, sebenarnya dikenal beberapa ajaran atau teori pembuktian, yakni:

1. Teori Pembuktian Sebatas Keyakinan Hakim (Conviction-In Time);

Berdasarkan teori ini, untuk penentuan salah tidaknya terdakwa cukup didasarkan pada keyakinan hakim. Jika hakim sudah memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya, maka menurut teori ini hakim sudah bisa memutuskan untuk menghukum si terdakwa. Begitu pula sebaliknya, meskipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti berdasarkan alat bukti yang ada. Namun jika hakim tidak begitu yakin atas kesalahan terdakwa, maka hakim dapat dengan leluasa membebaskan terdakwa dari segala bentuk tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kelemahan dari teori pembuktian ini tentunya adalah karena luasnya kebebasan yang diberikan kepada hakim, sehingga keputusannya sulit untuk diawasi. Disamping itu, hal ini akan menyulitkan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan karena pembelaan yang dilakukan baik oleh terdakwa maupun oleh penasihat hukumnya tidak akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang - Undang Secara Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Pembuktian menurut teori ini pada dasarnya bertolak belakang dengan teori conviction-in time seperti yang dijelaskan sebelumnya. Inti dari teori ini adalah bahwa pembuktian hanya didasarkan pada alat-lat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini hakim semata-mata tergantung pada alat bukti yang sah menurut undang-

undang, tanpa mempersoalkan keyakinannya. Dalam penerapan teori ini, seorang hakim dalam mengambil putusan dijauhkan dari unsur subjektif keyakinannya. Hakim harus lebih objektif dalam mengambil keputusan..

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Laconvction Raisonne)

Berangkat dari perbedaan pandangan di atas, alangkah baiknya kita memahami teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconvction raisonne*). Teori ini mengajarkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap diri seseorang apakah bersalah atau tidak, selain keputusannya berdasarkan keyakinannya, keputusan seorang hakim juga harus disertai dengan suatu alasan-alasan (*reasoning*) serta kesimpulan (*conclusie*) yang jelas. Hakim harus mengurai alasan-alasan yang mendasari keyakinannya dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. Alasan-alasan itu harus logis dan masuk akal.

Dalam teori ini keyakinan hakim masih berperan besar dalam menentukan segala keputusan yang akan diambilnya. Adapun alasan-alasan atau kesimpulan yang disampaikan meskipun secara logis, akan tetapi tidak dilandasi dari ketentuan perundang-undangan, melainkan hanya sebatas dari ilmu pengetahuan hakim itu sendiri.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang - Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Stelsel)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) pada dasarnya sama dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Yang membedakannya hanyalah pada nilai keyakinan dan alasan hakim dalam mengambil putusan. Kalau dalam teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, nilai keyakinan

hakim masih sangat besar dibandingkan dengan nilai alasan-alasan atau kesimpulan yang tidak dilandasi dari ketentuan perundang-undangan, melainkan hanya sebatas dari ilmu pengetahuan hakim itu sendiri.

Melihat ketentuan pasal 183 KUHAP (dahulu pasal 294 HIR), yang menegaskan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, jelas terlihat bahwa hal ini sesuai dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Berdasar ketentuan di atas, maka dalam Pasal 183 KUHAP terdapat dua unsur, yaitu :

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah,
2. Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa, tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada hubungan causal (sebab-akibat).

Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa, tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

Konsep pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang

Sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan dengan jelas bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan,

terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini biasa disebut sebagai bentuk pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*).

Penerapan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dalam kasus pidana menurut para pakar hukum merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum. Sehingga terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. Ini juga berlawanan dengan ketentuan Pasal 66 KUHAP yang menegaskan bahwa, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Sehingga, seseorang yang telah disangkakan telah melakukan tindak pidana, tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian.

Menurut hemat penulis, pendapat di atas benar adanya. Namun perlu dipahami bahwa, jika pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik dilakukan untuk menghukum terdakwa, ini jelas bertentangan dengan beberapa asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*). Akan tetapi, yang paling penting dipahami disini adalah, bahwa pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang tujuannya bukan itu. Melainkan hanya digunakan untuk membuktikan unsur asal usul harta kekayaan terdakwa, apakah berasal dari tindak pidana atau bukan.

Proses hukum terhadap orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bila sampai pada pengadilan, maka pengadilan mempunyai dua tugas pokok. *Pertama* membuktikan

bahwa benar terdakwa telah bermaksud melakukan pencucian uang. Tugas *kedua* adalah membuktikan bahwa uang yang dicuci terdakwa benar berasal dari uang hasil kejahatan pada tindak pidana asal (*predicate crime*).

Metode pembalikan beban pembuktian tidak hanya ditemui dalam kasus tindak pidana pencucian uang, tapi juga terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana korupsi seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dalam UU Tindak Pidana Pencucian berbeda dengan sistem pembuktian terbalik yang dianut UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian terbalik itu bersifat *compulsory*. Artinya sebuah kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta haram (*illegal*). Sedangkan dalam UU Tipikor, sifat pembuktian terbaliknya ialah *fakultatif*, yaitu hanya bersifat hak belaka bagi terdakwa, dapat digunakan ataupun tidak digunakan.

Apabila dikaji secara filosofis kebijakan legislasi menerapkan adanya eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan ada kesulitan dalam sistem hukum pidana Indonesia untuk melakukan pembuktian terhadap perampasan harta kekayaan pelaku (*offender*) apabila dilakukan dengan mempergunakan teori pembuktian negatif. Untuk itu, diperlukan ada aspek yuridis luar biasa dan perangkat hukum luar biasa pula berupa sistem pembalikan beban pembuktian sehingga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelebihan dan Kelemahan Metode Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kelebihan:

Secara konseptual, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dengan baik dapat membawa perubahan dalam sistem hukum nasional. Termasuk berubah paradigma bagi para penegak hukum kita yang cenderung berfikir *normative-dogmatik* dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum. Hal ini penting guna membangun sistem hukum nasional yang lebih utuh, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum. Selain itu, penggunaan metode pembuktian terbalik dalam persidangan dipengadilan memberikan sedikit kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam hal pembuktian. Terutama dalam perkara tindak pidana pencucian uang dimana untuk membuktikan unsur asal usul kekayaan terdakwa, cukup terdakwa sendiri yang harus membuktikannya.

Penggunaan metode pembalikan beban pembuktian juga menguntungkan bagi jaksa dalam hal mengembalikan uang negara apabila uang yang dicuci terdakwa dari hasil korupsi. Sebab, dalam pembuktian, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul uang yang disangka akan dicuci, maka uang/harta terdakwa dapat disita untuk diserahkan kepada negara.

Kelemahan:

Pertama: bahwa dalam metode pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak selamanya menjamin bahwa seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan upaya pencucian uang dapat membuktikan bahwa uangnya bukan berasal dari hasil kejahatan. Bila ini yang terjadi, boleh jadi hakim dapat dengan leluasa menghukum terdakwa bersalah karena persoalan tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya.

Kedua: bahwa penggunaan metode pembalikan beban pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang jika tidak dilakukan dengan tepat dapat berakibat terhadap kurangnya implementasi hukum dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pembalikan beban pembuktian bisa saja mengabaikan hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk dilindungi nama baiknya.

Ketiga: dalam praktek sehari-hari, metode pembalikan beban pembuktian di Indonesia masih tergolong baru. Apalagi belum banyak perkara yang diputus di pengadilan yang menggunakan metode pembuktian terbalik terutama perkara-perkara pencucian uang. Hal ini tentunya menyulitkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut umum dan hakim) dalam mengimplementasikan aturan mengenai penggunaan pembalikan beban pembuktian terutama untuk perkara tindak pidana pencucian uang.

Keempat: belum adanya ketentuan hukum terutama hukum acara yang mengatur secara khusus tentang penggunaan pembalikan beban pembuktian yang dapat dijadikan acuan para penegak hukum sehingga metode ini sukar untuk di implementasikan.

Kelima: secara teoritis, penggunaan metode pembalikan beban pembuktian memberi kemudahan kepada jaksa penuntut umum dalam menuduh seseorang meskipun belum tentu orang tersebut melakukan hal apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam menuduh seseorang. Sehingga, pelanggaran terhadap kepentingan hukum setiap orang yang dituduh sangat mungkin terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) dalam Tindak Pidana Pencucian

Uang bersifat *compulsory*. Artinya sebuah kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang diduga dicucinya bukan merupakan harta haram (*ilegal*). Hal ini berbeda dengan sifat pembuktian terbalik yang dikenal dalam ketentuan tindak pidana korupsi dimana sifatnya *fakultatif*, yaitu hanya bersifat hak belaka bagi terdakwa, sehingga terdakwa boleh menggunakan atau tidak.

Secara konseptual, kelebihan metode pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang adalah agar memudahkan para penegak hukum untuk mengungkap perbuatan terdakwa, khususnya tentang sumber harta kekayaannya yang hendak "dicuci". Dan juga memungkinkan mengurangi kerugian negara akibat adanya tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal terutama yang berasal dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga dapat menjadi titik awal perubahan paradigma hukum di kalangan penegak hukum dari paradigma *normatif-dogmatik* ke paradigma yang lebih *fleksibel* tanpa mengabaikan hak-hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang selama ini dikenal di Indonesia. Sedangkan kelemahan dalam metode pembalikan beban pembuktian secara teoritis adalah bahwa penerapan metode ini dapat memberikan keleluasaan pada jaksa dan hakim untuk menuduhkan suatu tindak pidana kepada seseorang yang belum tentu orang itu melakukannya yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pembalikan beban pembuktian juga sukar dilaksanakan oleh para penegak hukum di negeri ini, sebab selain metode ini baru diterapkan di Indonesia, ketentuan-ketentuannya yang mengatur tentang metode pembalikan beban pembuktian pun masih kurang memadai apalagi dari segi hukum acaranya.

Saran

Terkait persolan penanganan tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan perbaikan rumusan peraturan yang lebih jelas. Rumusan aturan hendaknya mencakup hukum pidana (hukum acaranya) dan juga hukum administrasi. Hukum pidana yang dimaksud berkaitan dengan proses kriminalisasi dan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang di persidangan. Sedangkan hukum administrasi berkaitan dengan *government administrative order* bagi lembaga keuangan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dalam memerangi tindak pidana pencucian uang, para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum) harus bahu-membahu terutama untuk membuktikan perbuatan dan asal usul harta kekayaan seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Untuk dapat menyidangkan perkara tindak pidana pencucian uang, para penegak hukum semestinya lebih cepat bertindak tanpa menunggu pembuktian tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*: Ghalia Indonesia. Bogor
- Bisri, Ilham. 2005. *Sistem Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasinya*: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Farid, Abidin, Zainal. 2010. *Hukum Pidana I*: PT. Sinar Grafika. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*: PT. Sinar Grafika. Jakarta
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*: PT. Rineka Cipta. Jakarta
- _____. 2006. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*: PT. Sinar Grafika. Jakarta
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHP*: PT. Sinar Grafika. Jakarta
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*: Kencana Predana Media Group. Jakarta
- Kaligis, O.C. 2008. *Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana*: PT. Alumni Bandung. Bandung
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Pidana di Indonesia*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Buku 2*: PT. Sinar Grafika. Jakarta
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Acara Pidana*: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*: Universitas Indonesia Press. Jakarta
- Susilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Pidana*: Politeia. Bogor

*) Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo